



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00015/27206/AV/12/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000015 Tanggal, 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	ABLI
2.	NIP	196601042014091001
3.	TANGGAL LAHIR	4 Januari 1966
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Binontoan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pengatur Muda II/a/ 01-10-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	20 Tahun 6 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2024
9.	PENSIUN TMT	1 Februari 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.632.400,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

28

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	BASRIA	11-03-1972	16-05-1987	Nikah Tgl: 16-05-1987

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	SANTRI	30-06-2001	ABLI / BASRIA	AK
2	ANDRYAN	14-05-2004	ABLI / BASRIA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.632.400 : 1 = Rp. 947.920 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

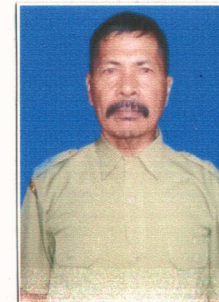
KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA BINONTOAN, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.

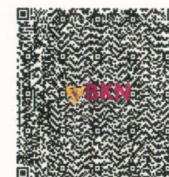


Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Desember 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.